

## **PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA**

**2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 3/Kpts/KPU-Prov-023/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015**

**ABSTRAK :** Bawa dalam rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara** ini adalah UU Nomor 47 PRP Tahun 1960;UU Nomor 15 Tahun 2011;UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3/Kpts/KPU-Prov-023/2015 diatur tentang :**

**Pedoman Teknis Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 April 2015  
- Lampiran 34 halaman